

HAK LAYANAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI

Roni Sulistyanto Luhukay

Email: roniluhukay22@gmail.com , Faculty of Law, Widya Mataram University

Abstrak

Hak layanan kesehatan mental merupakan hak yang dijamin oleh hukum dan konstitusi, problem tidak terpenuhi hak tersebut Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai kesehatan mental, kedua adalah stigma kesehatan mental yang berkembang di masyarakat seringkali tidak mendapatkan apresiasi positif, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah, unit dan instansi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini membahas mengenai upaya Perlindungan hukum dalam menjawab tantangan kesehatan mental dengan program percepatan sumberdaya tenaga kesehatan mental dalam memenuhi keseimbangan dalam mempercepat perlindungan hukum kesehatan mental bagi warga negara Indonesia, serta pemberian fasilitas dan sarana kesehatan mental yang selama ini terbatas juga perlu di lengkapi, implementasi menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental dilaksanakan dengan pembentukan produk hukum khusus beserta konsekuensinya mengabaikan akan pemenuhan jaminan kesehatan mental oleh negara merupakan penghianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai Eksistensi keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental kepada kaum lemah tidak hanya berorientasi kepada nilai nilai keadilan belakah, melainkan kepada konsep etika dan moral.

Kata Kunci: Kesehatan Mental, Hak, Konstitusi, Hukum

Abstract

The right to mental health services is a right guaranteed by law and the constitution. The problem of not fulfilling this right. First is the public's lack of understanding regarding mental health, second is the mental health stigma that develops in society and often does not receive positive appreciation, and third is the uneven distribution of services. mental health in various existing regions, units and agencies. This research uses normative legal research methods and this research discusses legal protection efforts in responding to mental health challenges with a program to accelerate mental health personnel resources in meeting the balance in accelerating mental health legal protection for Indonesian citizens, as well as providing mental health facilities and facilities that have been This is limited and needs to be completed, the implementation of eliminating stigma and discrimination against people with mental disorders is carried out by establishing special legal products and the consequence is that ignoring the fulfillment of mental health guarantees by the state is a betrayal or violation of the constitution itself. The next discussion regarding the existence of state support for the fulfillment of the right to mental health services for the weak is not only oriented towards the values of justice, but also towards ethical and moral concepts.

Keywords: Mental Health, Rights, Constitution, Law

1. Pendahuluan

Impian dan harapan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam landasan konstitusi bangsa Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, memberikan akses kecerdasan bangsa serta upaya ikut terlibat dalam

mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.¹

Konstitusi bangsa Indonesia seperti halnya tergambar akan jaminan atas kesejahteraan yang meliputi aspek kesehatan merupakan eksistensi negara dalam menjawab tantang perkembangan dalam pemenuhan bangsa Indonesia pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan baik jasmani atau kesehatan mental secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak artinya mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta warga negara Indonesia berhak atas pelayanan yang di butuhkan untuk dapat menunjang kesejahteraan seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4, 5 dan 6 yang menguraikan bahwa adanya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesehatan, akses pelayanan yang baik dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.² Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan di wujudkan dalam peran pemerintah dalam membangun fasilitas, sarana prasarana kesehatan dan pelayanan yang di butuhkan dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan mental sesuai dengan undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit yang menguraikan mengenai fungsi dan tugas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara baik serta wajib memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan pasien.³

Kesehatan mental merupakan bagian dari unsur kesejahteraan umum yang perlu di wujudkan sesuai impian bangsa Indonesia melalui upaya pertumbuhan nasional yang selaras dan bersinambungan yang berlandaskan kepada nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan konstitusi. Oleh karena itu kesehatan mental merupakan bagian dari isu HAM yang idealnya membawa konsekuensi baru kepada setiap warga negara berhak atas pemenuhan pelayanan kesehatan mental dan negara berkewajiban melakukan pemenuhan hak tersebut. Kesehatan mental merupakan isu yang sangat krusial yang harus dan mampu di selesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan penyediaan tenaga medis dan fasilitas yang memadai untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan bermoral.⁴

Jaminan pelayanan kesehatan tidak berhenti pada kesehatan fisik atau kesehatan jasmani saja melainkan jaminan akan kesehatan mental juga perlu menjadi bahagian yang hendaknya di jamin oleh pemerintah dan penegak hukum, seringkali pemenuhan jaminan kesehatan mental yang di berikan kepada pelaku kejahatan hanya berhenti pada jaminan kesehatan fisik atau jasmani saja dan mengesampingkan hak untuk pemenuhan jaminan kesehatan mental padahal Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi

¹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (2014), Nuha Medika, Cetakan 1, Yogyakarta, hlm 13

² Irfan Iqbal Muthahhari, (2011), *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikitropika, Narkotika*. Prestasi Pustaka, Cetakan 1, Jakarta hlm 151

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁴ Memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit di tinjau dari hak asasi manusia, http://repo.unsrat.ac.id/423/1/hak_paten_untuk_memperoleh_pelayanan_kesehatan_di_rumah_sakit_di_tinjau_dari_hak_asasi_manusia.pdf, diakses tanggal 15 septmber 2015.

kesehatan dimana Kesehatan mental yang baik memungkinkan warga masyarakat untuk menyadari potensi yang ada pada dirinya dalam mengatasi tekanan kehidupan yang normal, serta dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam menghasilkan produktifitas dan mampu memberikan kontribusi pada kelompok komunitas masyarakat sekitarnya.⁵

Pemenuhan pelayanan kesehatan mental merupakan hal yang paling penting dalam membentuk pribadi yang baik dan menjawab tantang konstitusi dan perkembangan jaman dewasa ini mengingat jika melihat data hampir 450 juta masyarakat dunia menderita gangguan jiwa dan yang paling banyak adalah india yang menurut data hampir (4,5%) jadi jumlah total berasal dari negara tersebut. Problematikan penanganan kesehatan mental jika tidak di tangani secara baik, tetap dan sesuai prosedur berdampak pada bertambah parah dan berpotensi menambah beban keluarga, masyarakat serta pemerintah, di tambah stigma buruk dari masyarakat membuat keadaan makin parah. Untuk itu memahami situasi tersebut perlu adanya upaya strategi penanganan dan penaggulungannya.⁶

Jika melihat data yang di rilis oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, penduduk indonesia lebih dari 19 juta yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan masyarakat Indonesia lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan depresi. Selain itu berdasarkan data sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh badan litbangkes pada tahun 2016 menunjukkan data masyarakat yang melakukan tindakan bunuh diri mencapai 1.800 orang dimana setiap harinya ada 5 orang melakukan tindakan bunuh diri. Serta jika mnedalami data hampir 47,7% orang yang melakukan tindakan bunuh diri di usia rata rata 10-39 tahun yang merupakan usia atau umur anak dengan kategori remaja dan usia dewasa produktif. Sejalan dengan hal tersebut Dr.Celestinus Eigya Munthe selaku direktur pencegahan dan pengendalian kesehatan juia dan Napza berpendapat bahwa masalah kesehatan mental memiliki prevalensi sekitar 1 dari 5 penduduk artinya adanya potensi sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan kesehatan mental.⁷ Jika meihat data dari tahun tahun sebelumnya di tahun 2013 menurut data Riskesdas prevalensi gangguan kesehatan mental mecapai angka 1,7%, terbanyak di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Aceh, serta hampir 6% masyarakat mengalami gangguan pada mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan.

Problematikan penanganan gangguan kesehatan mental yang hingga hari ini belum dapat di selesikan dan di perparah dengan stigma dan diskriminasi

⁵ WHO.Mental Health Action Plan 2013–2020. Geneva : World Health Organization. 2013

⁶ WHO. Prevention of Mental Disorders, Effective Intervention and Policy Options (Summary Report). Geneva:World Health Organization collaboration with the Prevention Research Centre of the Universities of Nijmegen and Maastricht. 2004.

⁷ Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih di masa pandemi COVID-19, permasalahan kesehatan jiwa akan semakin berat untuk diselesaikan, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>, diakses pada hari selasa 9 april 2024, pukul 15:00 wib

terhadap orang dengan gangguan mental di Indonesia, sehingga mengalami penanganan serta perlakuan salah seperti pemasungan. upaya strategi yang optimal perlu dilakukan pemerintah bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pemenuhan hak Kesehatan mental dapat ditingkatkan dengan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif artinya adanya Paradigma dalam gerakan kesehatan mental yang lebih mengedepankan pada aspek pencegahan serta peran komunitas untuk membantu optimalisasi fungsi mental individu yang ada dalam lingkungan masyarakat⁸

Adanya perkembangan zaman yang semakin modern yang di pengaruhi oleh aspek globalisasi dan teknologi berdampak pada banyak masyarakat atau individu yang tidak mampu mengikutinya mengalami gejala stres, mengalami kecemasan dan kegelisaan yang berdampak pada kesehatan mental. Meskipun banyak masyarakat beranggapan bahwa kesehatan mental tidak berdampak pada kesehatan fisik, padahal penelitian di amerika menggambarkan penderita stress mengakibatkan sistem kekebalan tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara normal serta berpotensi terserang banyak penyakit⁹ problematikan yang timbul tidak semata mata karena pribadi dan lingkungan melainkan unsur utama adalah warga masyarakat yang mendukung.

Kesehatan mental yang dahulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum akan jaminan kesehatan mental, menjadikan dunia pengobatan bukan saja menimbulkan hubungan hak masyarakat saja melainkan kewajiban negara. Ada dua masalah dalam bidang ilmu medis yang berkaitan dengan kesehatan mental yang berkaitan dengan aspek hukum yang selalu aktual dibicarakan dari waktu ke waktu¹⁰ dimana yang *pertama* adalah berbagai regulasi jaminan kesehatan seringkali di maknai dan berhenti pada tataran kesehatan jasmani yang *kedua* dalam implementasinya jaminan kesehatan mental kurang mendapat perhatian serius mengingat banyak masyarakat dengan gangguan mental tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi dan undang undang, sehingga orang dengan kesehatan mental sering di temui di jalanan.

Jika mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menguraikan mengenai tujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan mental dimana masyarakat harus bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan nilai nilai kemanusiaan.¹¹ Artinya jaminan perlindungan itu sejalan dengan amanah

⁸ Ayuningtyaset al, (2018), *Analisis Situasi kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesiadan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, volume, 9 nomor (1), Maret hlm 1-10

⁹ Namora Lumongga L, (2009), *Depresi, Tinjauan Psikologi*, Kencana, Jakarta, hlm 24

¹⁰ Hendrik.. (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta, hlm 17

¹¹ Anggun Riska Amalita, (2020), Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, *perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia*, jurnal s.l.r. vol.2 no.1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 72-83

konstitusi. Akar problematika pada kesehatan mental berasal dari tiga inti pokok. Pertama adalah pemahaman masyarakat yang kurang mengenai kesehatan mental, kedua adalah stigma kesehatan mental yang berkembang di masyarakat seringkali tidak mendapatkan apresiasi positif, dan ketiga adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah, unit dan instansi yang ada.

2. Metode

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian ukum normatif, atau sering di sebut dengan penelitian kepustakaan sejalan dengan hal tersebut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati berpendapta bahwa penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum¹². Tak luput dari perhatian mengenai penelitian normatif berkaitan erat dengan *Legal Research*, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif idealnya menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹³ Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.¹⁴ yang kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi.

Perlindungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang memadai merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib di penuhi, mengingat sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan mental serta sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk memilih pelayanan kesehatan yang akan di gunakan¹⁶. Perlindungan hukum

¹² Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), *Argumen Hukum*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, Surabaya, hlm 3.

¹³ Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm 93

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm 136.

¹⁵ *Ibid*, hlm 177.

¹⁶ Stefany B. Sandiat, (2013), *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, Lex Administratum, Vol.I, No.2, Apr-Juni hlm 192

merupakan tindakan hukum, dalam membangun norma norma hukum¹⁷ perlindungan hukum dalam menjamin kesehatan mental perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembentukan norma norma hukum mengingat dalam membentuk norma jaminan perlindungan kesehatan mental perlu mempertimbangkan berbagai masalah tersebut yang pertama adalah Masalah sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan mental yang masih sangat kurang, karena sampai hari ini jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa kita hanya mempunyai 1.053 orang,” yang kedua adalah beban yang sangat besar dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Indonesia yang jumlah tenaga kesehatan mental yang tidak sebanding serta yang ketiga adalah masalah kesehatan jiwa di Indonesia juga terkendala stigma dan diskriminasi mengingat berbagai edukasi kepada masyarakat dan tenaga profesional lainnya agar dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta pemenuhan hak asasi manusia kepada orang dengan gangguan jiwa tidak berjalan sebagaimana mestinya yang terakhir adalah Pemerintah daerah belum menjadikan program dan pelayanan kesehatan mental dapat menjadi fokus perhatian, tentunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai.

Berbagai problematika diatas menjadikan perlindungan hukum tidak dapat di wujudkan sebagaimana amanah undang undang. Untuk itu perlunya perlindungan hukum yang di perkuat dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa yang memadai yang memiliki andil yang sangat besar dalam mewujudkan terciptanya suatu kondisi yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan membangun kesetaraan.¹⁸ Perlindungan hukum perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang perlu di tuangkan dalam konsep *the rule of law*, sejalan dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa “Perlindungan hukum pemenuhan hak asasi manusia dalam memberikan jaminan kesehatan mental perlu di muat dalam berbagai regulasi termasuk di dalam undang-undang yang idealnya sudah di muat dalam konstitusi yang merupakan komponen kunci dari apa yang disebutnya *rechtsstaat*”. Sejalan dengan hal tersebut diatas Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak kesehatan mental merupakan kaidah yang di bangun Negara kesejahteraan dalam mewujudkan hak konstitusioanl yang tidak hanya menjamin keamanan pada masyarakat melainkan memberikan jaminan kesejahteraan

¹⁷ Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, , hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.

¹⁸ Lay, C., & Purwoko, B. (2018), *Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua*. *Asian Survey*, Volume 58 Nomor (2), hlm 365

dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang memadai. Sebagai subyek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum".¹⁹

Minimnya tenaga kesehatan mental membuat kurang optimalnya pemenuhan hak warga negara menjadi catatan penting yang perlu di perbaiki oleh pemerintah mengingat perlindungan hukum tidak dapat di lepaskan dari peranan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, perlindungan hukum dalam menjamin kesehatan mental tidak berhenti pada lahirnya regulasi atau perundang undangan melainkan perlindungan hukum dapat tercapai ketika implementasi undang undang tersebut dapat di wujudkan kepada seluruh komponen masyarakat.²⁰ Sejalan dengan hal tersebut Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam disertasi Winner Sitorus,²¹ mengartikan *objectief recht* atau *objective law is norm, a complex norms, a system*, sedangkan sebagai *subjectief recht* atau *subjective rights is interest or will*. Artinya "suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar dalam mewujudkan tujuan negara".²² Hal ini berarti bahwa menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa perlu dilakukan meskipun hal ini merupakan hal yang melanggar norma akan tetapi dalam mewujudkan tujuan negara yang di harapkan, sikap yang tegas merupakan upaya negara dalam menjadi terciptanya keteraturan dan marwah penegak hukum.

Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa "keberadaan hukum kesehatan mental perlu di pandang dalam tercapainya jaminan dan keseimbangan di tengah masyarakat²³ hal tersebut berdasarkan sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi menjamin menciptakan keseimbangan antara tujuan yang hendak di capai dan kesejahteraan masyarakat, Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik khususnya orang yang memiliki gangguan mental untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴ Sejalan dengan hal tersebut Roscoe Pound, setidaknya ada tiga kategori perlindungan hukum kesehatan mental yang perlu dilakukan yakni:

- a) Kepentingan negara sebagai badan hukum tidak lepas dari konsep kesejahteraan.
- b) Tujuan negara dalam kapasitasnya sebagai perlindungan kepentingan sosial yang lemah.²⁵

¹⁹ Pengertian Perlindungan hukum Hak Menurut Kajian Para Ahli Hukum, [Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan_hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli). Diakses Pada Tanggl 10 Maret 2019 Pukul 16:30 Wib

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.165-166.

²¹ Winner Sitorus, (2016), *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 24.

²² Mishardi Wilamarta, (2002), *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporte Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.20.

²³ L.J. Van Apeldoorn, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.52.

²⁴ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, (2000), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 263.

²⁵ Ibid., hlm 263.

Jika mendalami konsep hukum yang ideal meletakkan pada penegakan hukum yang bersumber dari norma hukum yang di rumuskan dalam berbagai peraturan hukum yang di bentuk oleh lembaga legislative dimana berikan setiap norma hukum yang lain idealnya berpihak pada nilai nilai yang dianggap mulia dan sejalan dengan nilai nilai kebaikan. Untuk itu jika hari ini adanya tindakan hukum yang melahirkan stigma dan tindakan diskriminasi kepada orang dengan gangguan kejiwaan tertentu dan kemudian gagal di akomodasi oleh hukum maka idealnya esensi hukum yang lain dari sesuatu yang mulia dan berlandaskan dengan kebaikan perlu di tinjau kembali mengingat pondasi hukum berlandaskan kepada nilai nilai tersebut dan jika stigma dan tindakan diskriminasi tak kunjung di selesaikan melalui regulasi yang kuat maka berdampak pada konflik horizontal yang berkepanjangan. Pembentukan regulasi tersebut tidak hanya untuk menghindari atau menyelesaikan konflik yang akan terjadi melainkan upaya membangun kesadaran akan hukum yang di mulai ketika ide besar atau gagasan di inisiasikan.

Jaminan perlindungan hukum kesehatan mental memiliki 2 pendekatan baik pendekatan preventif dan pendekatan represif²⁶. Upaya pembentukan hukum akan jaminan perlindungan kesehatan mental merupakan sebagai upaya preventif dimana hukum yang di buat sebagai upaya mencegah terjadinya konflik dimana hukum harus ada sebagai upaya mencegah lahirnya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa atau hukum juga harus di maknai sebagai langkah represif yang dimana hukum harus dapat menyelesaikan problem stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa "perlindungan hukum kesehatan mental sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif."²⁷ Perlindungan hukum kesehatan mental secara preventif pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang di berikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. sedangkan bentuk perlindungan hukum kesehatan mental secara represif terhadap masyarakat ialah di wujudkan adanya upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran HAM dan bentuk pelanggaran lainnya.

Perlindungan hukum dalam menjawab tantangan kesehatan mental perlu memiliki program percepatan mengenai pengembangan sumberdaya manusia professional atau tenaga kesehatan jiwa dalam memenuhi keseimbangan kouta yang di harapkan dalam mempercepat perlindungan hukum kesehatan mentan untuk warga negara Indonesia, tidak hanya itu pemberian fasilitas dan sarana kesehatan mental yang selama ini terbatas juga perlu di lengkapi sebagai bahagian dalam mempercepat jaminan kesehatan mental di dalam masyarakat selain itu perlindungan hukum perlu dilakukan

²⁶ Wiwik Afifah, (2015), *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Juli - November hlm. 150 - 169

²⁷Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan hukum Hak Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29

dalam menjawab stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta pemenuhan hak asasi manusia kepada orang dengan gangguan jiwa tidak berjalan sebagaimana mestinya belum adanya upaya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam perlindungan hukum khusus atau produk hukum khusus beserta konsekuensinya sebagai bagian dari kepedulian negara, tidak hanya itu mengabaikan akan pemenuhan jaminan kesehatan mental oleh negara merupakan penghianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri²⁸.

3.2 Eksistensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Mental di tinjau dalam perspektif keadilan.

Eksistensi tanggungjawab negara terhadap jaminan pemenuhan kesehatan mental dan perlindungan hak layanan kesehatan mental tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia. Prinsip tersebut menjadi ukuran standar pelaksanaan Hak Asasi Manusia secara internasional dan nasional meliputi hak asasi manusia yang tidak bisa dibagi (*indivisibility*). Hak asasi manusia baik atas kesehatan, jasmani dan kesehatan mental, pendidikan, politik, sosial, budaya yang semuanya menyatu sebagai bagian dari harkat martabat umat manusia yang tidak terpisahkan akan tetapi dalam implementasinya pemenuhan hak atas kesehatan mental tidak dapat diwujudkan dengan berbagai alasan salah satunya keterbatasan tenaga kesehatan dan factor ekonomi, padahal jika kita mendalami konstitusi bahwa kontrusinya sudah sangat jelas mengenai adanya jaminan akan persamaan hak sehingga tidak adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin tetapi. Rawls mengakui bahwa sebagai warganegara, meskipun sebenarnya memiliki sistem persamaan hak yang paling luas di dalam masyarakat, tidak mampu memanfaatkan hak-hak mereka sepenuhnya, karena faktor-faktor lain di dalam masyarakat, seperti ketidaktahuan atau kemiskinan. Jelas, bahwa hal ini tidak mempengaruhi nilai intrinsik dari hak-hak yang dimiliki oleh individu-individu itu, namun hal ini memang menghambat mereka dalam menikmati hak-hak tersebut. Dalam istilah Rawls, hal itu mempengaruhi harga atau nilai dari hak atas pelayanan kesehatan mental yang dimilikinya. Lalu, dengan menerapkan Asas Perbedaan atau *difference Principle*. Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang-orang yang "lebih beruntung" maupun yang "kurang beruntung" menjadi lebih baik. jadi, untuk memastikan bahwa setiap orang menikmati nilai pemenuhan hak atas kesehatan mental sepenuhnya, bentuk keadilan distribusi ini haruslah dilaksanakan.²⁹ Disamping itu, prinsip perbedaan yang dikemukakan Rawls juga penting untuk menjelaskan betapa pentingnya perhatian dan perlindungan hukum HAM bagi mereka yang lemah dan tertindas seperti orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan dan orang-orang yang

²⁸ Fheriyal Sri Isriawaty, (2015), *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, hlm 7

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

memiliki kemampuan ekonomi yang lemah untuk mengakses pelayanan kesehatan mental dengan biaya yang tinggi dan ditambah lagi stigma buruk di dalam masyarakat.

Pemenuhan hak atas layanan kesehatan mental merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin keselarasan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan baik kesehatan jasmani dan kesehatan mental sehingga pasal ini melahirkan konsekuensi kepada negara dalam menjamin pemenuhan akses pelayanan kesehatan mental. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan sikap keberpihakan negara kepada yang lemah itu didasarkan pada etika kepedulian seperti tersebut di atas, yang hendak menegaskan bahwa keadilan yang mau diwujudkan harus adil dalam konteks konkrit, dalam kaitan dengan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan, sesituasional mungkin. Jadi tidak boleh terlepas dari konteks sosialnya. Kepedulian merupakan sikap praktis sebagai jawaban terhadap kenyataan adanya ketidakadilan dalam dunia. Dalam membuka dan membongkar ketidakadilan, sikap peduli jelas merupakan unsur kunci, karena ketidakadilan sering sudah dianggap biasa dan karena itu baru empati dengan mereka yang menderita dapat membuka eksistensi ketidakadilan itu dengan penderitaan yang disebabkan. ³⁰

Etika kepedulian terhadap pelayanan kesehatan mental mampu menangani masalah-masalah yang betul-betul mendesak seperti kesenjangan antara kaya dan miskin. Idealnya pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan mental memfokuskan perhatian pada jaringan hubungan sosial dan personal untuk menemukan sumber-sumber pola-pola eksklusif, marginalisasi, penderitaan, dan kemiskinan. Jadi bukan prinsip-prinsip yang seharusnya, melainkan sumber nyata ketidakadilan yang perlu dicari. Perhatian pada hubungan-hubungan sosial konkrit sebagai titik tolak usaha untuk membantu, kelihatan lebih mampu menemukan akar-akar masalah moralitas internasional daripada fokus pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban abstrak. Fokusnya pada masalah ketidakadilan konkrit

Jika mendalami problem yang lahir dewasa ini dimana setiap akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental sangat terbatas kepada kalangan tertentu dan keterbatasan tenaga pelayanan kesehatan mental menjadi penyebab utama hal ini yang mengakibatkan muncul berbagai upayah ketidakadilan. Padahal jika mendalami konsep keadilan menggambarkan keseimbangan dan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berlaku sewenang-wenang merupakan konsep yang ideal untuk di bangun. Secara filosofis, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan memberikan sesuatu sesuai porsi dan haknya. Untuk itu pemenuhan porsi dan hak perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan mental yang hingga hari ini masih terdapat jurang kesenjangan.

³⁰ Franz Magnis-Suseno, (2005), *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 240.

Konsekuensi keadilan selalu berlandaskan kepada nilai nilai kepastian hukum yang mana nilai kepastian hukum di uaraikan secara jelas dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat atau warga negara di berikan jaminan hak atas pelayanan kesehatan tanpa adanya perbedaan status sosial, amanah konstitusi tersebut sejalan dengan konsep keadilan³¹ John Rawls yang berpendapat bahwa kesamaan sistem tidak tidak akan mampu memberikan keadilan tanpa adanya kesetaraan terlebih dahulu, sehingga Suatu prinsip yang anggun dan ekonomis harus ditolak atau direvisi jika tidak benar dan tidak mendatangkan kebaikan; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika penerpan hukum kesehatan mental tidak adil³². Jika mendalami hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan mental maka idealnya pemenuhan hak perlu di lakukan secara menyeluruh sehingga tidak di benarkan apabila sebagai orang di benarkan dapat mengakses layanan kesehatan mental dengan alasan kebaikan yang lebih besar yang akan di berikan dan tidak memungkinkan hal tersebut diatas yang di kenakan beberapa orang tidak sebanding dengan banyak manfaat yang di nikmati oleh semua orang.

Konsekuensi, semua orang memiliki status hak atas pelayanan kesehatan mental yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak pelayanan kesehatan mental akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Dalam karya **John Rawls**,³³ "Keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya hak sebagian orang dapat dibenarkan atas dasar manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain yang berdasarkan hierarki. Karena itu, dalam suatu masyarakat yang adil, hak para warga negaranya yang sederajat tetap tidak berubah; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial."

Eksistensi Hak atas setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan mental yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.³⁴ Selaras dengan hal tersebut Rawls menyatakan, bahwa dalam hal distribusi hak dan kewajiban, semua orang berada dalam posisi awal yang sama. Namun, masing-masing orang dianugerahi "selubung ketidaktahuan" mengenai kualitas dan atribut pribadinya. Menurut Rawls, dalam keadaan ini, orang yang rasional yang tidak mengetahui potensi dirinya, akan memilih

³¹ Asri Tadda, (2022), *Legal Existence Review Of Hospital Ethics And Law Committee (Kehrs) In Medical Dispute Settlement*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 1, Januari – April hlm. 120 – 135,

³² John Rawls. (1999), *Teori Keadilan*, Harvard University Press, Amerika Serikat. Cambridge, hlm 3

³³ John Rawls, (2006), *A Theory of Justice – Teori Keadilan* (Terj. Uzair Fausan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 143.

³⁴ M. Syafi'ie, (2012), "*Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4 Desember Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 685

dua asas keadilan. Asas yang pertama menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem hak dasar atau hak pokok yang sama yang seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi orang-orang yang lain. Asas kedua menyatakan, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses pelayanan kesehatan mental yang sama untuk semua jabatan dan kesamaan peluang. Jadi dalam sistem Rawls, terdapat suatu konsepsi umum mengenai keadilan (*fairness*) dan kesamaan (*equality*) yang menyatakan bahwa semua kebutuhan sosial yang primer, seperti hak pelayanan kesehatan mental dan kesempatan, penghasilan dan kekayaan, hendaknya didistribusikan secara merata, kecuali bila distribusi yang tidak merata benar-benar menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.³⁵

Nilai kepedulian atas pelayanan kesehatan mental kepada masyarakat bersifat kontekstual dan situasional, berfokus pada orang konkret dan kebutuhannya, orang dilihat dalam rangka hubungan personal dan sosial, dengan hubungan-hubungan saling ketergantungan dan keterlibatan emosional. Sikap-sikap yang ditegaskan adalah peduli pada sesama, empati, hubungan konkret antar orang daripada sistem-sistem peraturan, orang dilihat dalam ketertanaman dalam sebuah konteks sosial tertentu. Kalau nilai keadilan hampir secara eksklusif berfokus pada tindakan, maka nilai kepedulian menegaskan bahwa kemampuan untuk menunggu, kesabaran, kemampuan untuk percaya kepada orang lain, untuk mendengarkannya merupakan sikap-sikap yang sama saja kunci dalam keseluruhan dimensi moral. Cerita-cerita pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan merupakan pernyataan moral sama hakikinya dengan prinsip-prinsip moral abstrak.³⁶ Etika kepedulian pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan ditegaskan oleh Carol Gilligan yang memperdengarkan suara kaum yang memperjuangkan hak pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental sebagai reaksi langsung terhadap konsep-konsep etika kewajiban.

Kekhasan nilai kepedulian pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan tugas utama dalam perumusan nilai etika bukanlah mengembangkan teori-teori keadilan, melainkan berfokus pada pertanyaan bagaimana pemerintah peduli mengenai kebutuhan-kebutuhan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental nyata orang lain. Inti moralitas bukan lagi sikap adil yang tidak memihak, melainkan kepedulian yang justru berpihak, kehangatan hati dan sikap yang nyata-nyata menunjang orang lain dalam situasinya yang khas.³⁷ Masalanya tidak adanya sikap keberpihakan terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental bagi yang lemah

³⁵ John Rawls, (2006), Op. Cit., hlm. 48-49.

³⁶ Franz Magnis-Suseno, 2005, *Op.Cit.*, hlm 238.

³⁷ *Ibid.*

ini dapat menimbulkan diskriminasi yang akhirnya menyebabkan nepotisme, ketidakadilan dan favouritism.³⁸

Magnis-Suseno, berpendapat bahwa “tanpa pandangan akan hakikat dan kodrat manusia, tuntutan keadilan tidak mempunyai dasar, dan begitu pula etika kepedulian akan merosot menjadi sentimentalisme.³⁹ Itulah sebabnya mengapa di satu pihak kapitalisme-individualis yang menghendaki pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di buat sebagai bagian dari keberpihakan hukum dari negara kepada masyarakat lemah akan berdampak pada jurang antara kaya dan miskin. Sebaliknya di pihak lain, komunisme-sosialis yang menghendaki kesetaraan atau persamaan akan berdampak pada totalitarisme otoriter yang menindas. Jadi kedua-duanya dalam titik yang ekstrim selalu berujung pada pelanggaran terhadap HAM dan tragedi kemanusiaan. Menyadari keadaan ini maka penting untuk memahami kodrat keberadaan manusia seutuhnya, yaitu bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam keseimbangan.⁴⁰

Eksistensi keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental kepada kaum lemah tidak hanya berorientasi kepada nilai nilai keadilan belakah, melainkan kepada konsep etika dan moral dan tanggungjawab negara dalam melindungi kaum yang lemah dalam upaya memangkas jurang kesenjangan sosial yang terjadi. Eksistensi keberpihakan negara perlu di wujudkan dalam bentuk merespon berbagai hal tersebut dengan merumuskan regulasi dan menjalankannya. regulasi yang di bentuk sebagai bagian dari membentuk pribadi yang bermatahat dan beretika dalam dunia akademis, serta konsekuensi hukum di butuhkan sebagai bagian dari terciptanya prinsip ketertiban, keamanan dan wujud terciptanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan⁴¹

4. Kesimpulan

1. Upaya Perlindungan hukum dalam menjawab tantangan kesehatan mental dengan program percepatan mengenai pengembangan sumberdaya manusia professional atau tenaga kesehatan mental dalam memenuhi keseimbangan kouta yang di harapkan dalam mempercepat perlindungan hukum kesehatan mental bagi warga negara Indonesia, tidak hanya itu pemberian fasilitas dan sarana kesehatan mental yang selama ini terbatas juga perlu di lengkapi sebagai bagian dalam mempercepat jaminan kesehatan mental di dalam masyarakat untuk itu perlindungan hukum perlu dilakukan dalam menjawab stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental, serta pemenuhan hak asasi manusia kepada orang dengan gangguan mental yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Langkah menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental perlu di bentuk

³⁸ Seperti yang dikatakan oleh Brian Barry sebagaimana dikutip oleh Robinson, dalam, Magnis-Suseno, *Ibid.*, hlm. 279.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ David P. Forsythe, (1993), *Hak-Hak Asasi Manusia & Politik Dunia*, Angkasa, Bandung, hlm. 233-239.

⁴¹ Hartanto dan Nidya Tajsgoani, (2020), *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta*, al adl kendari, Vol. 13 No. 2, Juli hlm 254

produk hukum khusus beserta konsekuensinya sebagai bagian dari kepedulian negara untuk menghilangkan hal tersebut.

2. Eksistensi keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental kepada kaum lemah tidak hanya berorientasi kepada nilai nilai keadilan belakah, melainkan kepada konsep etika dan moral dan tanggungjawab negara dalam melindungi kaum yang lemah dalam upaya memangkas jurang kesenjangan sosial yang terjadi. Eksistensi keberpihakan negara perlu di wujudkan dalam bentuk merespon berbagai hal tersebut dengan merumuskan regulasi dan menjalankannya.

5. Referensi

Buku

- Cecep Triwibowo, (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Cetakan pertama, Yogyakarta.
- David P. Forsythe, (1993), *Hak-Hak Asasi Manusia & Politik Dunia*, Angkasa, Bandung.
- Hendrik, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta,
- Irfan Iqbal Muthahhari, (2011), *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Prestasi Pustaka, Cetakan 1, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- John Rawls. *Teori Keadilan*, (1999) Harvard University Press, Amerika Serikat. Cambridge,
- _____, (2006), *A Theory of Justice - Teori Keadilan* (Terj. Uzair Fausan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- L.J. Van Apeldoorn, (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Namora Lumongga L, (2009), *Depresi, Tinjauan Psikologi*. Kencana, Jakarta.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7,
- _____, (1987), *Perlindungan hukum Hak Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta,
- _____,(2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, (2000), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, (2005), *Pijar-Pijar Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Ayuningtyaset al, (2018) *Analisis Situasikesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesiadan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, volume 9 nomor 1 Maret.
- Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, (2020), *perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan*

Hak Layanan Kesehatan Mental Dalam Perpektif Hukum Dan Konstitusi

- kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan indonesia*, jurnal s.l.r. vol.2 no.1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Asri Tadda, (2022). *Legal Existence Review Of Hospital Ethics And Law Committee (Kehrs) In Medical Dispute Settlement* , Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 1, Januari – April
- Fheriyal Sri Isriawaty, (2015). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3,
- M. Syafi'ie, (2012), *"Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4 Desember Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
- Hartanto dan Nidya Tajsgoani, (2020), *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Social Berskala Besar (Psbb) Di Jakarta*, al adl kendari, Vol. 13 No. 2, Juli.
- Stefany B. Sandiat, (2013), *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, Lex Administratum, Vol.I, No.2, Apr-Juni
- Lay, C., & Purwoko, B. (2018). *Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua*. Asian Survey, volume 58 nomor (2),
- Wiwik Afifah, (2015), *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Juli - November

Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Mishardi Wilamarta, (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Winner Sitorus, (2016). *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,

Internet

- Memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit di tinjau dari hak asasi manusia,
http://repo.unsrat.ac.id/423/1/hak_paten_untuk_memperoleh_pelayanan_kesehatan_di_rumah_sakit_di_tinjau_dari_hak_asasi_manusia.pdf, diakses tanggal 15 septmber 2015.
- WHO.Mental Health Action Plan 2013-2020. Geneva : World Health Organization. 2013
- WHO. Prevention of Mental Disorders, Effective Intervention and Policy Options (Summary Report). Geneva:World Health Organization collaboration with the Prevention Research Centre of the Universities of Nijmegen and Maastricht. 2004.

Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih di masa pandemi COVID-19, permasalahan kesehatan jiwa akan semakin berat untuk diselesaikan, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>, diakses pada hari selasa 9 april 2024, pukul 15:00 wib

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, , hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.

Pengertian Perlindungan hukum Hak Menurut Kajian Para Ahli Hukum, Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan_hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli. Diakses Pada Tanggl 10 Maret 2019 Pukul 16:30 Wib